



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/256 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA KUNARTO DARKUM
DAN 10 (SEPULUH) ORANG LAINNYA PETANI PENDERES YANG
MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA
DI KABUPATEN PURBALINGGA


BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Karanganyar, Camat Kutasari, Camat Mrebet, Camat Pengadegan, dan Camat Bojongsari, dan Camat Kejobong, perihal kejadian petani penderes yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa pada saat melakukan pekerjaannya, maka guna membantu meringankan beban petani penderes yang mengalami musibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dari pos Belanja Bantuan Sosial kepada Saudara Kunarto Darkum dan 10 (sepuluh) orang lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Kunarto Darkum Dan 10 (Sepuluh) Orang Lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Kunarto Darkum dan 10 (Sepuluh) Orang Lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga dari dengan nama, alamat dan besarnya bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- 

- KETIGA** : Penerima bantuan sosial agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan kepada Bupati Purbalingga melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bantuan ekonomi produktif bagi keluarga korban.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa yang warganya menerima bantuan sosial

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/256 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA
 KUNARTO DARKUM DAN 10 (SEPULUH) ORANG
 LAINNYA PETANI PENDERES YANG MENGALAMI
 MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PETANI PENDERES YANG MENGALAMI
 MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 ATAS NAMA SAUDARA KUNARTO DARKUM
 DAN 10 (SEPULUH) ORANG LAINNYA

NO	NAMA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KUNARTO DARKUM	RT 08 RW 04 DESA CENDANA KECAMATAN KUTASARI	1,000,000.00	LUKA BERAT
2	KUSWANTO	RT 05 RW 02 DESA METENGGENG KECAMATAN BOJONGSARI	1.000.000,00	LUKA BERAT
3	SUNARDI	RT 01 RW 01 DESA SELAGANGGENG KECAMATAN MREBET	1.000.000,00	LUKA BERAT
4	SIRUN	RT 30 RW 14 DESA BUMISARI KECAMATAN BOJONGSARI	5.000.000,00	MENINGGAL
5	MUKHYANTO SUKIM	RT 01 RW 01 DESA NANGKASAWIT KECAMATAN KEJOBONG	5.000.000,00	MENINGGAL
6	SANRUSDI	RT 002 RW 012 DESA PEKALONGAN KECAMATAN BOJONGSARI	1.000.000.00	LUKA BERAT
7	NASWANTO	RT 16 RW 07 DESA SUMINGKIR KECAMATAN KUTASARI	1.000.000,00	LUKA BERAT
8	SOLEMAN AL.TURAWI	RT 03 RW 04 DESA TEGALPINGEN KECAMATAN PENGADEGAN	5.000.000,00	MENINGGAL
9	TOHIRUN	RT 01 RW 03 DESA BUARA KECAMATAN KARANGANYAR	1.000.000,00	LUKA BERAT
10	MUDIANTO	RT 02 RW 01 DESA MREBET KECAMATAN MREBET	1.000.000,00	LUKA BERAT
11.	KAMSO	RT 10 RW 03 DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR	1.000.000,00	LUKA BERAT

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI